



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat,

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal
4. Kepala Badan Litbang ESDM
5. Kepala Badan Diklat ESDM
6. Kepala Badan Geologi
7. Sekretaris Jenderal DEN
8. Kepala BPH Migas
7. Para Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Badan
8. Para Kepala Biro dan Pusat

di lingkungan Kementerian ESDM

EDARAN

NOMOR : 09 E/91/MEM/2015

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Umum

Kewajiban pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-proc*), sebagaimana tersebut dalam Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dimana untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau (*e-procurement/e-proc*) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sendiri atau LPSE terdekat. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2015, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Edaran ini adalah untuk mewajibkan kepada seluruh satuan kerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

Tujuan dari disusunnya Edaran ini yaitu agar dapat dicapai pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ruang lingkup

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kami mohon Saudara memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut :

- 1) Terhitung mulai 1 Januari 2015, pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi yang nilainya di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) melalui Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE).
- 2) Setiap satuan kerja wajib menyusun dan mengunggah Rencana Umum Pengadaan (RUP), dalam Portal Pengadaan Nasional menggunakan format dan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Aplikasi dimaksud dapat diakses pada website: www.eproc.esdm.go.id/sirup. RUP yang wajib diunggah meliputi pengadaan melalui swakelola dan pengadaan melalui penyedia barang/jasa.
- 3) Bagi satuan kerja yang akan melaksanakan proses pelelangan untuk pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib menggunakan LPSE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 4) Dalam hal satuan kerja tidak dapat menggunakan LPSE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka dapat memanfaatkan LPSE terdekat, dengan ketentuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan dimaksud kepada Ketua LPSE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemenang lelang ditetapkan.
- 5) Seluruh Panitia Lelang dan ULP agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan setiap proses lelang melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

4. Dasar

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

- 3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- 4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3970 K/73/SJN/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian, Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



SUDIRMAN SAID